



Salinan

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 6938/KPTS/Mn/2026
TENTANG**

**PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN
BESARAN TARIF TOL JALAN TOL KUALA TANJUNG-TEBING TINGGI-PARAPAT
SEBAGIAN SEKSI 4 SEGMENT SINAKSAK-SIMPANG PANEI**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (7) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Pasal 65 Ayat (5) dan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, pengelompokan golongan jenis kendaraan bermotor sebagai pengguna jalan tol dan besaran tarif tol awal ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 4 Segment Sinaksak-Simpang Panei sepanjang 12,322 km telah ditetapkan pengoperasiannya melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1786/KPTS/Mn/2026 tentang Penetapan Pengoperasian Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Sebagian Seksi 4 Segment Sinaksak-Simpang Panei;
- c. bahwa dengan dioperasikannya Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Sebagian Seksi 4 Segment Sinaksak-Simpang Panei, perlu dilakukan penetapan tarif untuk Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Sebagian Seksi 4 Segment Sinaksak-Simpang Panei;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Sebagian Seksi 4 Segment Sinaksak-Simpang Panei;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

f. tr. f. w

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);
 3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
 4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1786/KPTS/Mn/2026 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Sebagian Seksi 4 Segmen Sinaksak-Simpang Panei;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor BM0702/B/T1/2026/93 tanggal 28 April 2026 Hal Laporan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Sebagian Seksi 4 Segmen Sinaksak-Simpang Panei;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN TOL KUALA TANJUNG-TEBING TINGGI-PARAPAT SEBAGIAN SEKSI 4 SEGMENT SINAKSAK-SIMPANG PANEI.

KESATU : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Sebagian Seksi 4 Segment Sinaksak-Simpang Panei sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan besaran tarif tol Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Sebagian Seksi 4 Segment Sinaksak-Simpang Panei sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : PT. Hutama Marga Waskita berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.

- KEEMPAT : PT. Utama Marga Waskita bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : PT. Utama Marga Waskita wajib untuk melaksanakan sosialisasi mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol untuk Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Sebagian Seksi 4 Segmen Sinaksak-Simpang Panei selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Sebagian Seksi 4 Segmen Sinaksak-Simpang Panei sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Penyesuaian tarif tol pada Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Sebagian Seksi 4 Segmen Sinaksak-Simpang Panei selanjutnya akan dilaksanakan bersamaan dengan penyesuaian tarif tol Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Sebagian Seksi 1 Tebing Tinggi-*Junction* Indrapura, Seksi 2 *Junction* Indrapura-Simpang Susun Indrapura, Seksi 3 *Junction* Tebing Tinggi-*Interchange* Dolok Merawan, dan Sebagian Seksi 4 *Interchange* Dolok Merawan- *Interchange* Sinaksak.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;
5. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara);
6. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
7. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum;
12. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum;
13. Direktur Utama PT. Utama Marga Waskita.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2026

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Plt. Kepala Biro Hukum,

Wawan Yunarwanto, S.H., M.H.
NIP. 197710172003121003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 6938/KPTS/Mn/2026
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL
JALAN TOL KUALA TANJUNG-TEBING
TINGGI-PARAPAT SEBAGIAN SEKSI 4
SEGMENT SINAKSAK-SIMPANG PANEI

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA
JALAN TOL KUALA TANJUNG-TEBING TINGGI-PARAPAT
SEBAGIAN SEKSI 4 SEGMENT SINAKSAK-SIMPANG PANEI

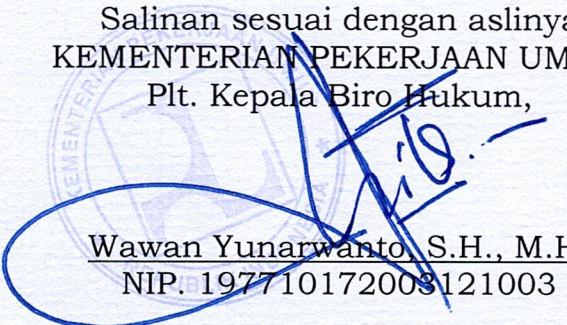
GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Plt. Kepala Biro Hukum,


Wawan Yunarwanto, S.H., M.H.
NIP. 197710172003121003

t tr. P. W

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 6938/KPTS/Mn/2026
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL
JALAN TOL KUALA TANJUNG-TEBING
TINGGI-PARAPAT SEBAGIAN SEKSI 4
SEGMENT SINAKSAK-SIMPANG PANEI

BESARAN TARIF TOL
JALAN TOL KUALA TANJUNG-TEBING TINGGI-PARAPAT
SEBAGIAN SEKSI 4 SEGMENT SINAKSAK-SIMPANG PANEI

SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP

Asal	Tujuan	Besaran Tarif (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Kuala Tanjung	IC Indrapura	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000
	Junction Indrapura	17.000	25.500	25.500	34.000	34.000
	IC Tebing Tinggi	39.500	59.500	59.500	79.500	79.500
	Junction Tebing Tinggi	42.000	63.000	63.000	83.500	83.500
	IC Dolok Merawan	74.500	111.500	111.500	149.000	149.000
	IC Sinaksak	91.500	137.000	137.000	183.000	183.000
	IC Simpang Panei	105.000	157.500	157.500	210.000	210.000
IC Indrapura	Junction Indrapura	6.000	9.000	9.000	12.000	12.000
	IC Tebing Tinggi	28.500	43.000	43.000	57.000	57.000
	Junction Tebing Tinggi	31.000	46.000	46.000	61.500	61.500
	IC Dolok Merawan	63.500	95.000	95.000	127.000	127.000
	IC Sinaksak	80.500	120.500	120.500	161.000	161.000
	IC Simpang Panei	94.000	141.000	141.000	187.500	187.500
	Kuala Tanjung	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000
Junction Indrapura	IC Tebing Tinggi	22.500	34.000	34.000	45.500	45.500
	Junction Tebing Tinggi	25.000	37.500	37.500	49.500	49.500
	IC Dolok Merawan	57.500	86.500	86.500	115.000	115.000
	IC Sinaksak	74.500	112.000	112.000	149.000	149.000
	IC Simpang Panei	88.000	132.000	132.000	176.000	176.000
	Kuala Tanjung	17.000	25.500	25.500	34.000	34.000
	IC Indrapura	6.000	9.000	9.000	12.000	12.000
IC Tebing Tinggi	Junction Tebing Tinggi	2.000	3.500	3.500	4.500	4.500
	IC Dolok Merawan	35.000	52.500	52.500	69.500	69.500
	IC Sinaksak	52.000	78.000	78.000	103.500	103.500
	IC Simpang Panei	65.500	98.000	98.000	130.500	130.500
	Kuala Tanjung	39.500	59.500	59.500	79.500	79.500
	IC Indrapura	28.500	43.000	43.000	57.000	57.000
	Junction Indrapura	22.500	34.000	34.000	45.500	45.500
Junction Tebing Tinggi	IC Dolok Merawan	32.500	49.000	49.000	65.500	65.500
	IC Sinaksak	49.500	74.500	74.500	99.500	99.500
	IC Simpang Panei	63.000	94.500	94.500	126.000	126.000
	Kuala Tanjung	42.000	63.000	63.000	83.500	83.500

Asal	Tujuan	Besaran Tarif (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
	IC Indrapura	31.000	46.000	46.000	61.500	61.500
	Junction Indrapura	25.000	37.500	37.500	49.500	49.500
	IC Tebing Tinggi	2.000	3.500	3.500	4.500	4.500
IC Dolok Merawan	IC Sinaksak	17.000	25.500	25.500	34.000	34.000
	IC Simpang Panei	30.500	45.500	45.500	61.000	61.000
	Kuala Tanjung	74.500	111.500	111.500	149.000	149.000
	IC Indrapura	63.500	95.000	95.000	127.000	127.000
	Junction Indrapura	57.500	86.500	86.500	115.000	115.000
	IC Tebing Tinggi	35.000	52.500	52.500	69.500	69.500
	Junction Tebing Tinggi	32.500	49.000	49.000	65.500	65.500
IC Sinaksak	IC Simpang Panei	13.500	20.000	20.000	27.000	27.000
	Kuala Tanjung	91.500	137.000	137.000	183.000	183.000
	IC Indrapura	80.500	120.500	120.500	161.000	161.000
	Junction Indrapura	74.500	112.000	112.000	149.000	149.000
	IC Tebing Tinggi	52.000	78.000	78.000	103.500	103.500
	Junction Tebing Tinggi	49.500	74.500	74.500	99.500	99.500
	IC Dolok Merawan	17.000	25.500	25.500	34.000	34.000
IC Simpang Panei	Kuala Tanjung	105.000	157.500	157.500	210.000	210.000
	IC Indrapura	94.000	141.000	141.000	187.500	187.500
	Junction Indrapura	88.000	132.000	132.000	176.000	176.000
	IC Tebing Tinggi	65.500	98.000	98.000	130.500	130.500
	Junction Tebing Tinggi	63.000	94.500	94.500	126.000	126.000
	IC Dolok Merawan	30.500	45.500	45.500	61.000	61.000
	IC Sinaksak	13.500	20.000	20.000	27.000	27.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Plt. Kepala Biro Hukum,

Wawan Yunarwanto, S.H., M.H.
NIP. 197710172003121003